



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Ilyas Yacub Painan Telp. (0756) 21080 / Fax. (0756) 465208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 188.4/22 /Kpts/DSPPrPA-PS/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 061/105/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 061/105/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- KEDUA** : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Reformasi Birokrasi:
1. Ketua dan Sekretaris
 - a. Memberikan pengarahan dan sosialisasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
 - b. Menetapkan apa yang harus dicapai baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran
 - c. Melakukan Koordinasi dengan Kelompok Kerja
 - d. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 - e. Memonitoring dan Mengevaluasi terhadap proses pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan dapat berjalan konsisten dan terarah.
 2. Anggota
 - a. Melaksanakan arahan dari Ketua dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

b. Mengumpulkan bukti-bukti dalam bentuk softcopy dan hardcopy untuk mendukung Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

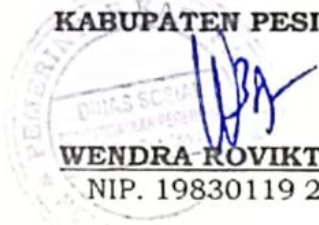
c. Menjadi agen perubahan reformasi birokrasi

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Februari 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**


WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si

NIP. 19830119 200112 1 003

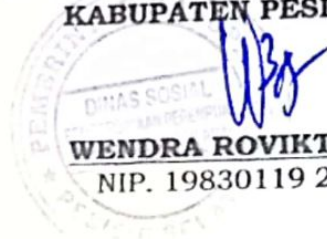
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 188.4/22 /Kpts/DSPPrPA-PS/2022
 Tanggal : 02 Februari 2022
 Tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

**Susunan Tim Reformasi Birokrasi
 Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022**

NO	SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI	JABATAN
1	Ketua	: Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
2	Sekretaris	: Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
3	Kelompok Kerja	: 1. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial; 2. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin; 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 5. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; 6. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial; 7. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial; 8. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan; 9. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial, Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial; 10. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-

		Substansi Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial; 11. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanganan Fakir Miskin; 12. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan; 13. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; 14. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi 15. Staf
--	--	---

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003